SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Taknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan.

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	51.972.005.828,63
2.	Pendapatan Transfer	Rp.	949.991.055.518,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	25.421.276.446,02
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.027.384.337.792,65

b. Belanja.

1.	Belanja Tidak Langsung		
a.	Belanja Pegawai	Rp.	317.293.354.890,00
b.	Belanja Hibah	Rp.	58.164.007.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.624.950.000,00
d.	Belanja Bagi Hasil	Rp.	341.265.795,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	171.051.028.470,00
f.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	41.101.998.354,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	592.576.604.509,00

2. Belanja Langsung			
a.	Belanja Pegawai	Rp.	41.973.664.960,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	171.503.455.973,94
c.	Belanja Modal	Rp.	217.319.035.777,20
	Jumlah Belanja Langsung	Rp.	430.796.156.711,14
	Jumlah Belanja	Rp.	1.023.372.761.220,14
	Surplus/(defisit	Rp.	4.011.576.572,51

c.	Pembiayaan.		
	Penerimaan	Rp.	4.400.362.582,13
	Pengeluaran	Rp.	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	4.400.362.582,13
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp.	8.411.939.154,64

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dirinci dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027